



HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Widowati

Hukum/Universitas Tulungagung

widowati.p4@gmail.com

Abstrak

Suatu masalah akan timbul Ketika terdapat ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (Das Sollen) dan apa yang senyatanya (Das Sein). Dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai pelaksanaan tugas pokok dari pengadilan harus dipenuhi sesuai harapan para pencari keadilan. Tetapi sebenarnya asas ini tidak dapat diterapkan seperti harapan oleh pengadilan disebabkan karena adanya banyak hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut. Pada penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan akan memakan banyak waktu sehubungan dengan adanya sifat-sifat formalitas yang tidak bisa fleksibel yang melekat dan merupakan tradisi bagi hukum acara yang digunakan. Berperkara melalui proses litigasi sifatnya sangat formal dan teknis, sehingga sangat mungkin terjadi kelambatan dalam penyelesaian perkara, konsekuensinya tentu diikuti dengan mahalnya biaya perkara. Dengan demikian terdapat korelasi antara lambatnya atau lamanya proses penyelesaian suatu perkara maka akan semakin besar biaya yang harus dibayar kepada pengadilan. Selain itu adakalanya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan banyak yang tidak efektif lagi, sebab disamping tidak memberikan kepuasan dan rasa keadilan juga tidak menciptakan kepastian hukum karena banyak dari putusan tersebut yang tidak bisa dilaksanakan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara pengumpulan dengan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka, literatur. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa timbulnya hambatan bagi pengadilan dalam penerapan azas peradilan disebabkan karena faktor intern dan faktor ekstern dari pengadilan itu sendiri.

Keyword : azas sederhana, cepat dan biaya ringan, lingkungan pengadilan

OBSTACLES IN IMPLEMENTATION OF SIMPLE, FAST AND LOW COST PRINCIPLES

Abstract

A problem will arise when there is a discrepancy between what should be (Das Sollen) and what is actually (Das Sein). In the application of the principle of simple, fast and low cost as the implementation of the main tasks of the court, it must be fulfilled according to the expectations of justice seekers. But in fact this principle cannot be applied as expected by the court due to the many obstacles that arise in the implementation of these main tasks. Dispute resolution through litigation in court will take a lot of time due to the

inherent nature of inflexible formalities and is a tradition for the procedural law used. Cases through the litigation process are very formal and technical in nature, so it is very possible that there will be delays in resolving cases, the consequences of which are of course followed by high court costs. Thus, there is a correlation between the slowness or length of the process of settling a case, the greater the cost to be paid to the court. In addition, sometimes the decisions handed down by the courts are no longer effective, because in addition to not providing satisfaction and a sense of justice, they also do not create legal certainty because many of these decisions cannot be implemented. In this study, the method used is normative juridical by collecting secondary data by studying literature and literature. The results of this study can be seen that the emergence of obstacles for the court in the application of the principle of justice is caused by internal factors and external factors of the court itself.

Keyword : simple principle, fast and low cost, court environment

A. PENDAHULUAN

Das sollen yang kini tetap eksis dalam dunia peradilan adalah asas sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Th. 2004 Pasal 4 ayat (2). Sebagai azas sederhana, cepat dan biaya ringan, seharusnya diterapkan oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, yakni : *“menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”*. Keharusan pengadilan menerapkan asas ini dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu, dengan maksud untuk memenuhi harapan pada pencari keadilan, yang selalu menghendaki terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi realitanya asas ini tidak dapat diterapkan secara semestinya oleh pengadilan, disebabkan karena adanya berbagai hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu.

Kenyataan tersebut terlihat dari munculnya kritik dan pandangan negatif yang dilontarkan oleh masyarakat pencari keadilan terhadap badan peradilan, baik yang menyangkut keberadaan, tugas, fungsi maupun peran pengadilan dalam penyelenggaraan peradilan. Sejak informasi digulirkan, lembaga-lembaga penegak hukum pada umumnya telah menjadi sasaran dan fokus kritik masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan terutama mengenai lambatnya pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan membuat biaya yang harus dibayar kepada pengadilan menjadi mahal. Seharusnya semua sengketa atau perkara jenis apapun dan dibidang hukum apapun dapat diselesaikan dengan cepat oleh pengadilan sesuai dengan prinsip *can be put in motion quickly*. Dalam beberapa hal pada

umumnya orang lebih suka pada penyelesaian perkara yang cepat untuk segera mendapatkan kepastian, meskipun putusannya kurang memuaskan, dari pada putusan yang obyektif tepat tetapi memakan waktu bertahun-tahun. Namun harus diakui pula bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan akan memakan banyak waktu, sehubungan dengan adanya sifat-sifat formalitas yang kaku yang melekat dan merupakan tradisi bagi hukum acara yang dipergunakan.

Disamping proses penyelesaian perkara yang lambat yang menyebabkan mahalnya biaya perkara, ada lagi anggapan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan banyak yang tidak efektif lagi, sebab disamping tidak memberikan kepuasan dan rasa keadilan juga tidak menciptakan kepastian hukum karena banyak dari putusan tersebut yang tidak bisa dilaksanakan (non eksekutabel). Bahkan ada pula anggapan bahwa putusan pengadilan banyak yang tidak menyelesaikan masalah akan tetapi justru menimbulkan masalah, yaitu dengan tampilnya pihak yang merasa menang dan yang merasa kalah atau *win-lose* dalam berperkara. Walaupun sebenarnya jika secara jujur mau mengakui bahwa terhadap putusan pengadilan mengenai sengketa apapun, pasti ada pihak yang merasa menang atau kalah dalam berperkara, kecuali keputusan pengadilan mengenai sengketa perkawinan atau perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, oleh karena itu dalam perkara perceraian tidak dikenal adanya pihak yang menang atau kalah dalam berperkara.

Meski demikian bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan pengadilan atau merasa kalah dalam berperkara dapat menggunakan upaya hukum yang disediakan berupa verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disediakkannya upaya hukum tersebut dengan pengertian bahwa : “Agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan demi memenuhi hasrat dari para pencari keadilan, maka disamping kemungkinan untuk memohon pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi, dibuka pula kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. Namun jika dipahami secara mendalam bahwa putusan pengadilan yang benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan dan menempatkan kedua belah pihak yang berperkara pada posisi yang sama-sama menang atau *win-win solution* hanyalah putusan perdamaian, sebab *putusan perdamaian merupakan seadil-adil putusan*

diantara putusan pengadilan yang paling adil sekalipun. Oleh sebab itu, bagi pihak-pihak yang perkaranya diputus dengan putusan perdamaian, tidak dimungkinkan untuk menggunakan upaya hukum selain putusan perdamaian.

Tetapi munculnya kritikan dan pandangan negatif masyarakat yang ditujukan kepada pengadilan haruslah dipandang sebagai manifestasi dari rasa ketidakpuasan mereka terhadap kinerja peradilan yang tidak efisien dalam menyelesaikan perkara dan dengan sebagian produk yudisial yang tidak efektif. Keberanian masyarakat, terutama para pencari keadilan dalam mengemukakan kritik dan pandangannya terhadap badan peradilan merupakan indikasi telah meningkatnya kesadaran mereka terhadap hukum sehingga menjadikan masyarakat semakin kritis dalam menanggapi serta menilai permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan peradilan, bahkan semakin meluasnya tuntutan agar pengadilan dalam menangani perkara yang mereka ajukan, supaya lebih memperhatikan lagi akan asas hukum yang berkaitan dengan hukum acara sebagaimana tersurat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Th. 2004, yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam penerapan asas hukum tadi. Ketidaksesuaian yang dirasakan masyarakat, terutama para pencari keadilan pada proses penyelesaian perkara di pengadilan yang tidak sederhana, tidak cepat atau lambat, tidak murah atau biaya mahal.

Dari deskripsi diatas sudah dapat memberikan gambaran bahwa keberdayaan pengadilan menerapkan asas peradilan telah mengalami gangguan atau hambatan, sehingga harapan masyarakat pencari keadilan yang juga merupakan harapan dari pembuat undang-undang yang merumuskan asas tersebut, berbeda dengan kenyataan. Di setiap ketentuan hukum asas tersebut selalu saja dipertahankan keberadaannya dengan maksud untuk memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan yang selalu menghendaki terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahkan upaya untuk memberdayakan pengadilan menerapkan asas tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, sebenarnya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selaku pengadilan negeri tertinggi, jauh sebelum asas tersebut tersurat di dalam undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan upaya tersebut tetap berlanjut hingga sekarang.

Sebagaimana diketahui, bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan (*toezien de functie*) yaitu terhadap jalannya peradilan (*rechtsgang*) disemua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan (*rechtspraak*) yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama (*nauwkeurig*) dan wajar (*fair*) dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; dan terhadap tingkah laku dan perbuatan para pejabat peradilan (*rechterlijke abtenaren*) dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok peradilan, yakni dalam hal menerima, memeriksa, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Disamping itu Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan melakukan fungsi mengatur (*regelende functie*) yaitu dapat mengatur kelancaran proses peradilan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan fungsinya itu telah berulang kali melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh pengadilan disemua lingkup peradilan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk memberdayakan pengadilan menerapkan asas tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan. Demikian juga dalam rapat selalu ditekankan akan pentingnya penerapan asas tersebut untuk masyarakat.

Dari hasil-hasil rapat kerja nasional itu pula, kemudikan Mahkamah Agung menerbitkan “Buku Pintar” sebagai pedoman bagi para pejabat pengadilan disemua lingkungan peradilan (hakim, panitera, panitera pengganti dan jurusita) dalam melaksanakan tugas dan administrasi pengadilan. Disamping itu, Mahkamah Agung juga menerbitkan Buku Pintar sebagai pedoman bagi para pejabat dilingkungan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan administrasi pada Mahkamah Agung, berupa Buku III, tentang *what to do* dan *how to do it* dilingkungan Mahkamah Agung. Diterbitkannya Buku Pintar tersebut oleh Mahkamah Agung dengan maksud supaya pengadilan disemua tingkatan berdaya menerapkan asas tersebut. karena hal itulah yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat terutama pencari keadilan.

Dengan berbagai upaya yang telah ditempuh, baik melalui pengawasan, pembinaan, dan petunjuk-petunjuk teknis sebagaimana dikemukakan diatas, maka seharusnya keberdayaan pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, telah menjadi kenyataan dan

dengan demikian harapan masyarakat pencari keadilan terhadap pengadilan dapat terpenuhi. Akan tetapi, ternyata pengadilan dalam menerapkan asas tersebut dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu mengalami bermacam hambatan.

Penelitian ini menjadi penting karena pemberdayaan pengadilan dalam kasus ini yang ditujukan kepada pengadilan di lingkungan peradilan agama, dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada pelaksanaan tugas pokok peradilan. Sehingga diharuskan membangun kembali citra dan wibawa pengadilan yang baik dan konsekuen untuk dimasa sekarang dan yang akan datang. Melihat kondisi tersebut dapat dicari apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya penerapan asas peradilan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

PENGERTIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN.

Ketentuan asas ini yang telah disebutkan dalam aturan UU No. 19 Th. 1964 angka 1 alinea 5, memang harus betul-betul dilaksanakan oleh para penegak hukum, sehingga asas ini disebut sebagai asas peradilan. Sesuai bunyi Penjelasan UU No.14 Th 1970, angka 1.3 alinea 2 yang dapat diuraikan sebagai asas memuat pedoman yang berisi kerangka dasar dari asas peradilan tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak dan terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum konkrit atau lebih tepat dikatakan tersirat dalam pasal atau ketentuan konkrit, meskipun ada asas hukum yang dituangkan dalam bentuk pasal atau peraturan, tetapi asas itu tetap bersifat sebagai asas yaitu abstrak, dan oleh karena itu tidak dapat secara langsung diterapkan pada peristiwa konkrit. Di dalam setiap asas hukum, manusia melihat suatu cita-cita yang diharapkan untuk dipenuhi. Beliau memberi arti kata sederhana dengan cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

Ketentuan yang tertuang dalam penjelasan umum angka 8 UU No. 14 Tahun 1970 yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.

Dari penjelasan Umum ini, pembuat undang-undang mencoba menggambarkan perbandingan hukum acara yang terdapat pada *Herziene Inlandsh Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Voor de Buitengeweseten Raad van Justitie* disatu pihak dengan *Rechtsvooredering* (Rv).

Proses berperkara dilakukan secara tertulis, penggugat wajib menunjuk atau diwakili oleh seorang kuasa yang berpredikat advokat, dengan ancaman jika hal itu tidak dipenuhi maka gugatan dianggap batal. Berbeda dengan prosedur penyelesaian perkara menurut HIR dan R.Bg. yang menggunakan sistem *geen verplichte rechtsbustand* dan *onmiddlelijkeheid van procedure* sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR dan 147 R.Bg, yaitu tidak ada kewajiban bagi penggugat untuk menunjuk kuasa atau advokat melainkan langsung menghadap hakim di persidangan, proses beracara dilakukan secara lisan, dan tahap pembuktian tidak memerlukan adanya putusan sela, sehingga peradilan berjalan dengan sederhana. Sistem beracara yang dianut HIR dan R.Bg ini kini dipertahankan menjadi asas peradilan atau asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimuat dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Th. 1970.

Kata *cepat* berarti : lekas, segera, gerakan, perjalanan dengan waktu yang singkat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kata cepat menunjuk kepada cepatnya jalannya peradilan atau *speedy administration of justice*.

Pada umumnya, pihak yang berperkara di pengadilan menghendaki agar perkara yang diajukan cepat selesai, karena tertunda-tundanya penyelesaian perkara akan mengakibatkan ketidakpastian, sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwa lebih baik kalah perkara tapi cepat daripada menang tapi penyelesaiannya berlarut-larut. Bahkan ada pameo dalam literatur yang berbunyi *justice delayed is justice denied*, yang artinya dengan menunda-nunda keadilan sama dengan menyangkal keadilan itu sendiri.

Kata *biaya* berarti: uang yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu; ongkos, sedang kata *ringan* berarti: mudah dijalankan (tentang pembayaran). Jadi *biaya ringan* diartikan sebagai ongkos yang dapat dibayar. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal-pasal 121 ayat (4) HIR dan pasal 145 ayat (4) R.Bg, maka biaya ringan diartikan sebagai biaya yang sudah jelas dan pasti peruntukannya tanpa ada biaya tambahan.

Beracara di pengadilan khususnya dalam perkara perdata dikenakan biaya. Dasar dikenakannya biaya perkara adalah ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR dan pasal 145 ayat (4) R.Bg. Oleh karena itu prinsip yang dianut adalah *tidak ada biaya tidak ada perkara*, kecuali dalam keadaan tidak mampu membayar biaya perkara hingga dapat diperkara secara cuma-cuma atau prodeo sebagaimana diatur dalam pasal 237 HIR dan pasal 237 R.Bg.

Biaya perkara yang dimaksud oleh pasal 121 ayat (4) HIR dan pasal 145 ayat (4) R.Bg. tersebut berupa biaya kepaniteraan atau *justice costen* yang harus disetorkan ke Kas Negara dan biaya proses atau *procces costen* yang dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan para pihak kepadanya.

Yang dimaksud dengan biaya kepaniteraan atau *justice costen* disini adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan kepada pihak yang berperkara pada Peradilan Agama dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Agama.

Sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat (2) UU No. 7 Th. 1989, besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung. Kemudian dengan dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan di lingkungan peradilan agama yang semula berada di bawah Departemen Agama ke Mahkamah Agung, maka sejak itu pula biaya kepaniteraan atau *justice costen* ditiadakan, menyusul dilakukannya perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 yang termasuk di dalamnya Pasal 90, sehingga peraturan mengenai biaya perkara pada peradilan agama menjadi wewenang Mahkamah Agung.

C. PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PERADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Asas “sederhana, cepat dan biaya ringan” adalah salah satu asas dari sekian banyak asas peradilan atau asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang terkandung di dalam UU No. 4 Th. 2004 dan UU No. 7 Th. 1989 Jo. UU No. 3 Th. 2006. Asas-asas tersebut antara lain, asas keaktifan pengadilan memberi bantuan kepada pencari keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Th. 2004 dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Th. 1989 Jo. UU No. 3 Th. 2006 yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”, asas persamaan kedudukan pencari keadilan di hadapan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Th. 2004 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 Jo. UU No. 3 Th. 2006 yang berbunyi: “Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”, asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Th. 2004 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 Jo. UU No. 3 Th. 2006 yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. Namun menurut Sudikno Mertokusumo, asas “sederhana, cepat dan biaya ringan” merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya itu. Akan tetapi, penerapan asas-asas peradilan tersebut oleh pengadilan harus dilakukan secara bersama-sama

Asas-asas peradilan suatu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut adalah asas hukum yang berlaku dalam hukum acara. Dalam setiap asas hukum seseorang melihat suatu cita-cita yang diharapkan untuk dipenuhi. Lalu apa yang diharapkan seseorang apabila berperkara atau beracara di muka pengadilan perdata?

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4/2004, dan sesuai dengan penjelasannya Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4/2004 itu sendiri yang menyebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan, maka yang diharapkan adalah terpenuhinya asas hukum yang tersurat di dalam ketentuan pasal tersebut.

Dalam rangka untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka undang-undang menentukan bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, terutama yang berhubungan dengan sengketa di bidang perkawinan, sudah harus diperiksa selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara tersebut terdaftar di Kepaniteraan.

Ditentukan limitasi waktu 30 hari tersebut di atas, dengan rasio bahwa paling lambat 7 hari sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan, berkas perakarannya sudah harus disampaikan kepada Ketua Pengadilan, dan paling lambat 7 hari berikutnya setelah menerima berkas perkara, Ketua Pengadilan sudah harus

menetapkan Hakim atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dan paling lambat 7 hari setelah ditetapkannya Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan, berkas perkara sudah harus diserahkan kepada Hakim atau Majelis Hakim yang bersangkutan untuk dipelajari, dan paling lama 7 hari setelah Majelis Hakim yang ditunjuk dengan penetapan Ketua Pengadilan itu menerima berkas perkara, sudah harus menetapkan hari sidangnya dengan ketentuan bahwa antara hari sidang tersebut dengan hari melakukan eksposit tidak boleh kurang dari 3 hari kerja.

Jadi dipergunakan waktu tidak lebih dari 30 hari untuk mempersiapkan berkas perkara hingga perkara tersebut siap untuk disidangkan. Adakalanya suatu perkara tidak dapat diputus pada sidang pertama, sehingga sidang pemeriksaan perkara harus ditunda atau diundurkan untuk paling lambat 7 hari berikutnya. Dengan demikian setiap tahapan proses pemeriksaan perkara, mulai dari acara jawab menjawab, pembuktian sampai pembacaan putusan ditentukan paling lambat 7 hari berikutnya.

Mahkamah Agung menetapkan tahapan pemeriksaan perkara dengan kelipaan 7 hari, yakni satu atau dua atau tiga kali 7 hari berikutnya dengan maksud supaya waktu tempuh jalannya peradilan dapat diketahui secara pasti dan tidak melampaui batas paling lambat untuk penyelesaian setiap perkara yang diajukan ke pengadilan.

Batasan waktu sebagaimana tersebut di atas, berlaku pula terhadap putusan perkara oleh pihak-pihak diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tahap penyelesaian minutasi permohonan upaya hukum tersebut ditentukan dalam waktu 7 hari dan kelipatannya dengan tidak melampaui batas waktu 30 hari.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulang Perkara Perdata dalam tingkat banding di Jawa dan Madura (UU No. 20 Th. 1947) disebutkan bahwa permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu putusan diucapkan; akta permohonan banding dalam waktu 7 hari sudah harus disampaikan kepada pihak lawan atau terbanding; dalam waktu 14 hari sejak permohonan banding diajukan, pbanding sudah

harus menyerahkan memori banding (bersifat fakultatif); dalam waktu 14 hari sejak memori banding terbanding, maka terbanding harus sudah menyerahkan kontra memori banding. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Th. 1947, maka paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan banding, berkas perkara yang sudah dimutasi (bendel A dan B) harus sudah dikirim kepada pengadilan tingkat banding (bersifat imperatif).

Demikian pula halnya dengan penyelesaian permohonan kasasi yang diatur di dalam Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No. 14 th. 1985) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No. 5 Th. 2004). Perbedaannya dengan upaya hukum banding, hanya terletak pada sifat dari memori dan kontra memori, dimana memori dan kontra memori kasasi bersifat imperatif karena merupakan salah satu syarat formal bagi pengajuan permohonan upaya hukum kasasi.

Namun dalam hal waktu penyelesaian permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdapat perbedaan dengan permohonan kasasi, walaupun dengan dasar hukum yang sama, dalam hal ini UU No. 14 Th. 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 5 Th. 2004. Perbedaan dimaksud sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 69 dan 72, yang pada pokoknya menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara atau sejak diketahui adanya kebohongan/tipu muslihat atau ditemukannya bukti-bukti baru (novum); paling lambat 14 hari permohonan peninjauan kembali sudah harus disampaikan kepada pihak lawan/termohon peninjauan kembali; dalam waktu 30 hari termohon peninjauan kembali sudah harus mengajukan jawaban atas permohonan peninjauan kembali; dan dalam waktu 30 hari berikutnya berkas permohonan peninjauan kembali yang sudah diminutasi (bendel A dan B) harus sudah dikirim kepada Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam menegaskan kembali batas waktu tahapan penyelesaian perkara ditingkat pertama maupun ditingkat banding dan kasasi serta peninjauan kembali, di samping yang sudah diatur dalam peraturan

perundang-undangan juga karena Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangannya yang diatur dalam UU No. 14 Th. 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 5 Th. 2004, melakukan fungsi mengatur atau *regelende functie*, antara lain bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggapnya perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur dalam undang-undang.

Dengan fungsinya itulah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat-Surat Edaran yang berhubungan dengan penyelesaian perkara, baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sebagai instrument atau sarana pembinaan di bidang teknis yudisial, dengan maksud supaya peradilan dapat dilaksanakan secara seksama dan sewajarnya, serta berdaya dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada pelaksanaan tugas pokok peradilan, dengan tujuan agar apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan dapat terpenuhi.

Harapan masyarakat pencari keadilan dengan diajukannya perkara ke pengadilan adalah terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu dengan pemeriksaan dan penyelesaian yang efisien (mengenai waktu, acara dan biaya) serta efektif (eksekutabel dan terciptanya rasa keadilan serta kepastian hukum), karena ada *korelasi* antara sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu dengan sederhananya pemeriksaan suatu perkara akan cepat pula penyelesaiannya dan dengan cepat penyelesaian suatu perkara akan ringan biaya yang harus dipikul oleh pencari keadilan.

D. METODE

Untuk dapatnya metode penelitian ini lebih mudah dan terarah, maka penulis menentukan cara yang dapat lebih mudah dalam penelitian dengan cara mencari, yaitu:

1) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari sumber data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan literatur.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang dapat diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdapat di berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahan hukum sekunder didapatkan dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdapat di dalam berbagai literatur, pustaka peradilan dan majalah yang diterbitkan oleh dan untuk badan peradilan. Sedangkan bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat di dalam kamus hukum, umum dan ensiklopedi.

2)Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan literatur. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan data yang sudah terkumpul sesuai dengan jenisnya, kemudian dikorelasikan dan/atau dibanding-bandingkan antara kelompok data satu dengan yang lainnya.

3)Analisis Data

Analisis pada penelitian ini menggunakan metode dengan logika atau cara berpikir deduktif, yaitu “berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus”.

E. HAMBATAN PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Sesuai keadaan perkara dan tingkat penyelesaian perkara, terdapat perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu antara 1 hingga 6 bulan dan perkara yang baru dapat diselesaikan setelah melebihi waktu 6 bulan bahkan perkara yang lebih dari 6 bulan belum dapat diselesaikan. Dengan data ini, terungkap kenyataan bahwa ada perkara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan secara cepat dan ada pula perkara yang lambat penyelesaiannya.

Kenyataan bahwa kelambatan pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya disebabkan berbagai hambatan yang menghambat pengadilan untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan. Hambatan-hambatan tersebut timbul

disebabkan karena beberapa faktor, baik yang berasal dari intern maupun dari ekstern pengadilan.

F. Faktor Intern Pengadilan

Profesionalisme Pejabat Peradilan

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selain melakukan kekuasaan kehakiman, pejabat peradilan yang lain merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah panitera, panitera pengganti, dan jurusita. Panitera/panitera pengganti adalah pejabat peradilan yang melakukan tugas berkaitan dengan kepaniteraan pengadilan seperti membantu penyelesaian minutas. Sedangkan jurusita adalah pejabat peradilan yang melakukan tugas berhubungan dengan kejurusitaan pengadilan seperti eksekusi atau pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagai pejabat pelaku kekuasaan kehakiman, hakim berada pada posisi penting dan sangatlah menentukan akan berdaya atau tidaknya pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Di dalam penjelasan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang pernah berlaku, menyebutkan bahwa: "Pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut, baik/buruknya tergantung daripada manusia-manusia pelaksanaannya, in casu pada hakim".

Agar pengadilan berdaya dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional serta berpengalaman di bidang hukum. Hal tersebut hanya dapat diperoleh hakim maupun pejabat peradilan lainnya yakni panitera, panitera pengganti dan jurusita, melalui pembinaan teknis yudisial yang diberikan oleh Mahkamah Agung, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang berkelanjutan. Dengan

diselenggaranya Diklat tersebut, diharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi para pejabat-pejabat peradilan tersebut.

Soerjono mengatakan dengan meningkatnya kualitas SDM, maka akan tumbuh tiga pilar yakni: *profesionalisme*, yaitu integritas (kepribadian), *intelektualisme* (kecerdasan dalam ilmu pengetahuan hukum) dan *competence* (kemampuan/keberanian dalam mengambil putusan). Sedangkan menurut Jeery W Gilley makna dari peningkatan SDM adalah memiliki pengetahuan yang berwawasan luas (*knowledgeable*); terlatih baik (*a well trained*); dan berkecakapan tinggi (*high skilled*). Dengan tingkat sumber daya yang seperti itu, baru dapat diharapkan: tingkat pengembangan profesional (*profesional advancement*); peningkatan perbaikan penampilan (*performance improvement*); peningkatan perbaikan perilaku (*improve behavior*) dan pengembangan karier (*career development*).

Apabila hal tersebut sudah terpadu pada diri hakim dan pejabat peradilan lainnya, maka dapat dipastikan mereka memiliki optimalisasi penggunaan potensi (*optimal utilization of human potential*) dan cara bekerja efektif dan efisien; dan apabila sumber daya yang ada mampu bekerja efektif dan efisien, baru dapat diharapkan hasil kerja yang menguntungkan (*profitable*).

Dengan demikian, faktor profesionalisme pejabat peradilan merupakan salah satu penentu dalam pemberdayaan pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada pelaksanaan tugas pokok peradilan. Sementara keberdayaan pengadilan menerapkan asas dimaksud, sudah merupakan tuntutan dan harapan masyarakat kepada pejabat peradilan.

Banyaknya perkara yang baru dapat diselesaikan setelah 6 (enam) bulan dan bahkan ada yang belum dapat diselesaikan oleh pengadilan lebih dari 6 (enam) bulan sejak didaftarkanya perkara tersebut di kepaniteraan merupakan indikator bahwa pejabat peradilan yang tidak atau kurang profesional menjadi faktor penyebab timbulnya hambatan bagi pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dengan demikian, faktor profesionalisme pejabat peradilan merupakan salah satu penentu dalam pemberdayaan pengadilan menerapkan asas tersebut pada pelaksanaan tugas pokok peradilan. Sementara keberdayaan pengadilan

menerapkan azas dimaksud, sudah merupakan tuntutan dan harapan masyarakat kepada pejabat peradilan.

Ada yang beranggapan bahwa kekurangberdayaan pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, karena kurangnya tenaga hakim pada pengadilan yang bersangkutan. Akan tetapi Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 Th. 1992, jumlah hakim pengadilan di semua tingkatan sudah mencukupi kebutuhan untuk penyelesaian perkara.

Faktor potensial lainnya yang menjadi hambatan bagi pengadilan dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan adalah semangat kerja hakim yang bersangkutan dalam menyelesaikan perkara, tanpa melihat sifat, jenis maupun kualitas perkara yang diajukan kepadanya karena tidak ada perkara besar atau kecil, perkara penting atau tidak penting. Setiap perkara harus diperiksa dan diputus, dengan berpegang teguh pada prinsip independent, impartial, fairness dan correct.

Karena itu dapat disimpulkan, bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya hambatan bagi pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan adalah karena pejabat peradilan tidak memanfaatkan secara optimal hasil pembinaan yang diperoleh selama ini dan tidak respons untuk menindak lanjuti evaluasi hasil pengawasan yang berupa temuan adanya penyimpangan baik sistem maupun prosedur penyelenggaraan peradilan sebagaimana telah ditentukan berdasarkan peraturan berlaku.

G. Faktor Ekstern Pengadilan

Kedisiplinan Pencari Keadilan Dalam Perkara

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata, tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Adakalanya setelah dipanggil untuk menghadap sidang pemeriksaan perkara di pengadilan, pemohon/penggugat atau kuasanya hadir namun termohon/tergugat tidak hadir, dan sebaliknya,

justru termohon/tergugat atau kuasanya yang hadir, sedang pemohon/penggugat sendiri tidak hadir.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam perkara-perkara perdata, tiada kewajiban bagi tergugat untuk melawan penggugat. Terserah kepada kemauan tergugat, bagaimana harus melayani penggugat. Sikap tidak melawan ini dapat berupa tidak memenuhi panggilan menghadap di persidangan pengadilan yang pertama, baik secara pribadi maupun melalui kuasanya.

Atas ketidakhadiran pemohon/penggugat atau kuasanya pada sidang pertama, maka permohonan/gugatannya diputus gugur, dan jika yang tidak hadir itu termohon/tergugat atau kuasanya, maka permohonan pemohon/gugatan penggugat dikabulkan dengan putusan tidak hadir atau verstek, kecuali pemohon/gugatan dimaksud melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam keadaan tertentu, terhadap pihak-pihak yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap pada persidangan pertama ternyata tidak hadir, pengadilan sebelum menjatuhkan putusan, dapat menunda persidangan dan memerintahkan supaya yang tidak hadir itu dipanggil lagi. Penundaan sidang sebagaimana dimaksud di atas merupakan hak *ex officio* yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pengadilan atau hakim. Tetapi penundaan sidang dapat juga terjadi atas permintaan pihak pencari keadilan sendiri yang kemudian disetujui oleh hakim. Sekalipun menurut Pasal 159 ayat (4) HIR/Pasal 186 ayat (4) R.Bg. penundaan sidang atas permintaan para pihak yang berperkara atau kuasanya tidak dibenarkan.

Permintaan penundaan sidang oleh pihak-pihak yang berperkara sering terjadi pada tahap jawab-menjawab atau replik/duplik hingga pembuktian, lebih-lebih jika dalam jawab-menjawab dimaksud dilakukan secara tertulis, karena berdasarkan Pasal 121 ayat (2) dan 132 ayat (1) HIR/Pasal 145 ayat (2) dan 158 ayat (1) R.bg. pihak-pihak yang diberikan hak opsi untuk jawab-menjawab secara lisan atau tertulis. Sidang pemeriksaan perkara dalam tahap jawab-menjawab yang dilakukan secara tertulis cenderung berlangsung lama, sebab pihak lawan tidak akan sempat untuk menjawab atau menyanggah permohonan/gugatan dari pemohon/penggugat seketika atau menyampaikan duplik secara tertulis pada waktu menerima replik dari pihak lawan dihadapan persidangan, dan demikian pula sebaliknya. Pihak yang berlawanan itu pasti

meminta kepada hakim agar menunda persidangan guna mempersiapkan replik/duplik dimaksud untuk disampaikan pada sidang berikutnya. Belum lagi jika pihak-pihak atau kuasanya dengan sengaja menyampaikan beberapa kali tambahan replik/duplik, maka akan menambah lamanya penyelesaian perkara.

Disetujuinya setiap permintaan penundaan sidang oleh pihak yang berperkara, juga membuka peluang bagi pihak-pihak tersebut untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara dengan cara tidak hadir secara bergantian dalam setiap diadakannya persidangan, dengan berbagai alasan, misalnya belum siap untuk menyampaikan jawaban (replik atau duplik) berikutnya. Belum siap untuk mengajukan bukti surat/tambahan alat bukti surat atau alat bukti saksi/tambahan alat bukti saksi dihadapan persidangan yang telah ditentukan. Kalaupun pihak atau kuasanya hadir, tetapi dengan sengaja berupaya untuk memperlambat jalannya persidangan, dengan cara menghadapkan saksi yang sebenarnya tidak mengerti duduk perkaranya, dan oleh sebab itu tidak bisa memberikan kesaksiannya, dengan maksud supaya sidang ditunda untuk menghadirkan saksi lagi dihadapan persidangan berikutnya.

Menyetujui setiap permintaan pihak-pihak untuk menunda persidangan yang ternyata pihak-pihak tersebut pada sidang berikutnya tidak hadir secara bergantian, menurut Sudikno Mertokusumo, sudah merupakan penyebab berlarut-larut jalannya peradilan. Sebenarnya berdasarkan Pasal 159 ayat (4) HIR/Pasal 186 ayat (4) R.Bg. hakim berwenang untuk menolak permintaan penundaan sidang dari pada pihak, kalau hakim beranggapan bahwa hal itu tidak perlu. Bahkan Rv Pasal 117 memberi wewenang kepada hakim untuk menentukan batasan waktu kepada para pihak untuk menyampaikan jawaban, sanggahan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan sebagainya, dengan maksud agar penyelesaian perkara tidak berlarut-larut. Akan tetapi dalam praktek, kewenangan tersebut jarang digunakan oleh hakim, yang menyebabkan waktu penyelesaian perkara di pengadilan menjadi lama.

Tidak hanya sampai disini, untuk semakin memperpanjang waktu penyelesaian perkara, juga dilakukan oleh pihak baik pemohon/penggugat ataupun termohon/tergugat yang merasa bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak memuaskan, tidak memenuhi rasa keadilan atau dianggap tidak menguntungkan, yaitu dengan menggunakan segala upaya hukum yang telah

diatur dalam hukum acara perdata, yaitu mengajukan permohonan banding ke pengadilan tingkat banding, selanjutnya permohonan kasasi, bahkan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Mahkamah Agung.

Karena itu, dapat disimpulkan, bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya hambatan bagi pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan adalah karena pencari keadilan (penggugat/pemohon atau tergugat/termohon) yang tidak disiplin, sehingga mengganggu jalannya penyelesaian perkara. Hal itu ditunjukkan oleh pencari keadilan dengan meminta penundaan pemeriksaan setiap kali persidangan atau tidak hadir mengahap persidangan yang telah ditetapkan secara bergantian, melakukan jawab-menjawab (replik/duplik) secara tertulis, mengajukan alat bukti (surat atau saksi-saksi) seadanya secara bertahap, dan menggunakan hukum secara emosional.

H. Kesimpulan

(1) Timbulnya hambatan bagi pengadilan menerapkan asas peradilan, disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

(a) Faktor intern pengadilan

- 1) Pejabat peradilan (hakim, panitera, jurusita) yang tidak atau kurang profesional di bidangnya serta rendahnya semangat kerja pejabat yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
- 2) Pejabat peradilan yang menganggap pemberian bantuan mengenai hal-hal yang formal kepada pencari keadilan itu hanyalah bersifat anjuran, sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukannya.
- 3) Pejabat peradilan yang tidak memanfaatkan secara optimal hasil pembinaan yang diperoleh selama ini dan tidak respons untuk menindaklanjuti evaluasi hasil pengawasan yang berupa temuan adanya penyimpangan baik sistem maupun prosedur penyelenggaraan peradilan sebagaimana telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

(b) Faktor ekstern pengadilan

- 1) Pencari keadilan (penggugat/pemohon dan atau tergugat/termohon) yang tidak disiplin, sehingga mengganggu jalannya penyelesaian perkara. Hal itu ditunjukkan oleh pencari keadilan dengan meminta penundaan pemeriksaan setiap kali persidangan atau tidak hadir menghadap persidangan yang telah ditetapkan secara bergantian, melakukan jawab-menjawab (replik/duplik) secara tertulis, mengajukan alat bukti (surat atau saksi-saksi) seadanya secara bertahap dan menggunakan upaya hukum secara emosional.

I. Saran

- (1) Berdaya atau tidaknya pengadilan menerapkan asas peradilan, sangat tergantung pada peran serta pejabat pelaksananya dan pencari keadilan. Oleh karena itu, kemampuan teknis yudisial dan profesionalitas pejabat peradilan serta kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan, perlu terus ditingkatkan supaya harapan akan keberdayaan pengadilan menerapkan asas tersebut menjadi kenyataan.
- (2) Sudah bukan merupakan rahasia pengadilan, bahwa pejabat peradilan terutama hakim mempunyai kemampuan yang bersifat generalis, yaitu memiliki pengetahuan di bidang hukum yang sangat terbatas, sehingga akan sulit untuk bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas. Oleh karena itu hakim di samping profesional, juga perlu menguasai spesialisasi dalam bidang hukum tertentu atau menjadi hakim spesialis. Bidang hukum yang menjadi kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama sangatlah kompleks, bukan hanya menyangkut bidang hukum keluarga atau al akhwalusy syakhsiyah seperti hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan dan sebagainya, melainkan juga bidang hukum ekonomi syari'ah, yaitu segala kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah, bisnis syari'ah dan sebagainya, yang merupakan kewenangan baru sebagai akibat dinamika dan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat. Terhadap kompleksnya lingkup bidang hukum sebagaimana disebutkan diatas, sudah barang tentu memerlukan suatu penanganan secara khusus dan profesional, yaitu oleh hakim spesialis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ketua Mahkamah Agung, Sambutan Pengarahan pada Pembukaan Rapat Kerja Departemen Kehakiman tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta, dalam Himpunan Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung, 1997, hal. 122.
- Lihat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2003 tanggal 20 Pebruari 2003 tentang Pengelolaan Biaya Kepaniteraan Peradilan Agama.
- Lihat Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg. untuk putusan gugur, dan Pasal 125 HIR/149 R.Bg untuk putusan verstek.
- Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II, 1994, hal. 104.
- Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung, Buku II, Bagian Kesatu, Huruf B angka 3.
- Sudikno Mertokusumo, *Asas Asas Hukum Acara Perdata Dalam Ilmu Hukum*. Makalah Seminar Nasional Hukum Acara Perdata Prospek Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, 2 September 1997, hal. 2-3.
- Sudikno Mertokusumo, *Asas Asas Hukum Acara Perdata Dalam Ilmu Hukum*. Makalah Seminar Nasional Hukum Acara Perdata Prospek Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, 2 September 1997, hal. 5.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1979, hal 20-21.
- UU Nomor 7/1989 Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1980, hal. 58.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1990, hal. 54
- Yahya Harahap, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase*, dalam Pustaka Peradilan Jilid VII, Mahkamah Agung, 1995, hal 116.
- Z. Azikin Kusuman Atmaja, *Arbitrase Perdagangan Internasional*, dalam Pustaka Peradilan Jilid VII, Mahkamah Agung, 1995, hal. 30.
-, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op cit, hal. 199.
-, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op cit, hal. 199.